

 Rumah Sakit Unhas	PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT UNHAS		
	No. Dokumen 1013/UN4.24.0/TU.01.01/2023	No. Revisi	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	Tanggal Terbit 25 Januari 2023	 Ditetapkan oleh Direktur Utama, <u>dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)</u> NIP. 19700212 200801 1 013	
Pengertian	1. Pelaporan adalah proses penyampaian data dan informasi mengenai kondisi pelaksanaan program atau kegiatan termasuk kendala atau permasalahan yang terjadi. 2. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi. 3. Direktorat adalah satuan kerja di bawah Direktur Utama yang bertugas dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan membuat kebijakan operasional dalam penyelenggaraan fungsi unit terkait di bawahnya. 4. Komite adalah satuan kerja di bawah Direktur Utama yang bekerja secara <i>independent</i> dan bertugas memonitoring dan audit serta melaporkan temuan ke Direktur Utama. 5. Unit/ instalasi adalah bagian kelompok kerja terkecil dari suatu organisasi.		
Tujuan	Sebagai pedoman penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Unhas		
Kebijakan	1. Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam sistem informasi manajemen Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Standar pelayanan minimum yang harus didapatkan setiap pasien sesuai dengan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit, Depkes, 2012.		
Prosedur	1. Persiapan Pelaporan Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi membuat surat penyampaian pengumpulan laporan kinerja unit Rumah Sakit Unhas untuk periode bulan dan/ atau triwulan dan/ atau tahun berjalan. b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi mengirimkan surat tersebut ke seluruh unit/ instalasi melalui Direktorat/ Komite masing-masing untuk mengumpulkan laporan kinerja periode bulan dan/ atau triwulan dan/ atau tahun berjalan. 2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan kinerja akan dilaporkan oleh masing-masing admin Direktorat/SPI/Komite/Pusat. 		

 Rumah Sakit Unhas	PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT UNHAS		
	No. Dokumen 1013/UN4.24.0/TU.01.01/2023	No. Revisi	Halaman 1/3
	<ul style="list-style-type: none"> b. Laporan yang telah dikumpulkan akan diverifikasi pada Seksi Perencanaan dan Evaluasi kemudian dianalisis sesuai kebutuhannya. c. Hasil revisi laporan kinerja dari Seksi Perencanaan dan Evaluasi disampaikan kepada masing-masing Direktorat/SPI/Komite/Pusat. d. Masing-masing Direktorat/SPI/Komite/Pusat melakukan perbaikan dan mengumpulkan kembali laporan ke Seksi Perencanaan dan Evaluasi. e. Laporan Kinerja dari setiap unit/ instalasi dilaporkan ke tingkat direksi sebagai bahan evaluasi selanjutnya. f. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi membuat laporan kinerja untuk disetujui oleh Direktur Utama. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM 2. Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 3. Direktur Keperawatan dan Penunjang Non Medik 4. Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan 5. Satuan Pemeriksaan Internal 6. Komite Medik 7. Komite Keperawatan 8. Komite Mutu 9. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 10. Pymt. Ketua Komite Etik dan Hukum 11. Komite Farmasi dan Terapi Rasional 12. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 13. Pymt. Kepala Pusat Sistem Informasi dan <i>Telemedicine</i> 14. Kepala Pusat Penjaminan Pasien 		
Dokumentasi	Laporan Kinerja Rumah Sakit Unhas		
Petugas	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi		

 Rumah Sakit Unhas	PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT UNHAS		
	No. Dokumen 1013/UN4.24.0/TU.01.01/2023	No. Revisi	Halaman 3/3

ALUR PELAPORAN KINERJA TAHUNAN RUMAH SAKIT UNHAS

